



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 144/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PROSES PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Laporan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2018 tentang Tim Kerja Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 144 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 30 APRIL 2018

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim dan meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan.
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menentukan arah/sasaran yang akan dicapai dan bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 0141 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 144 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 APRIL 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan koordinasi terkait Proses Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi NTT dengan para pemangku kepentingan; b. memimpin upaya-upaya dalam rangka penyusunan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah Tim.
2.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan kepada para pemangku kepentingan terkait proses penyusunan laporan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi NTT; dan b. membantu Ketua dalam menyiapkan data-data Pengadaan Barang/Jasa dari sistem informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTT.
3.	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan Anggota Tim dalam melakukan pengumpulan data pengadaan Barang/Jasa dari setiap Perangkat Daerah (PD); dan b. menyiapkan setiap kebutuhan, perlengkapan/peralatan dalam penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi NTT.

4.	Kasubag Verifikasi dan Pengolahan Dokumen pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan data pengadaan barang/jasa dari setiap Perangkat Daerah (PD); b. menyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi NTT; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Ketua.
5.	Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Desry N. Leka/ Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Maglon Teuf, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Michael Sogan Kelen, A.Md/ Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 0141 013